



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 304/K.BAWASLU-PROV.KI-06/08/2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Menimbang : A Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Penetapan
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra
Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor
303/K.BAWASLU-PROV.KL-06/HK.01.01/08/2018
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
lampiran keputusan ini dipandang cakap dan
mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara republic Indonesia ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor : 0562
/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2018 tentang
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 ;
11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, Nomor : Sprin/871/VIII/2018/Reskrim tanggal 24 Agustus 2018
12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Nomor : PRINT-664/Q.4.22/Es/08/2018 Tanggal 24 Agustus 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0887/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 tanggal 08 Juni 2018 ;
 2. Berita Acara Hasil rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- KEDUA** : Mengangkat Pejabat/Personel sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, di samping tugas dan jabatannya juga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten penajam Paser Utara ;
- KETIGA** : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Penajam Paser Utara berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Penegakan Hukum

Lampiran : Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : /K.BAWASLU-PROV.KI-06/HK.01.01/08/2018
Tanggal : 26 Agustus 2018

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

I. PENASEHAT :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Edwin Irawan, SH | : Ketua Panwaslu Kabupaten PPU |
| 2. AKBP Sabil Umar, S.I.K | : Kapolres Penajam Paser Utara |
| 3. Darfiah, S,MH | : Kajari Penajam Paser Utara |

II. PEMBINA :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Moh. Khazin, SH | : Anggota Bawaslu Kabupaten PPU |
| 2. AKP Juwadi | : Kasat Intel Polres PPU |
| 3. Arif Subekti, SH, MH | : Kasi Pidum Kejari PPU |

III. KOORDINATOR :

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Daud Yusuf, S.Hut | : Anggota Bawaslu Kabupaten PPU |
| 2. IPTU Iswanto, SH | : Kasat Reskrim Polres PPU |
| 3. Budi Susilo, SH, M.Hum | : Kasi Intel Kejari PPU |

IV. ANGGOTA

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. IPDA M. Ridho W. S.Tr.K | : Kanit Tipiter Polres PPU |
| 2. BRIPKA Awaluddi W | : Anggota/Penyidik Pembantu |
| 3. BRIGPOL Mahfirman | : Anggota/Penyidik Pembantu |
| 4. BRIGPOL Rudy Setiawan, SH | : Anggota/Penyidik Pembantu |
| 5. Rizal Pradata, SH | : Jaksa Fungsional Kejari PPU |
| 6. Meidihamsi Rakhmatullah, SH | : Jaksa Fungsional Kejari PPU |
| 7. Kukuh Yudha Prakasa, SH | : Jaksa Fungsional Kejari PPU |
| 8. Kartisa | : Staf |
| 9. Fitri Nurjanah, SE | : Staf |

Ditetapkan di : Penajam Paser Utara
Pada Tanggal : 26 Agustus 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KETUA,



EDWIN IRAWAN, SH